



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 998 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1365/2010 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

✓

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional;
 - b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh pejabat fungsional;
 - c. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyusun penetapan angka kredit yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi selaku Pejabat Penetapan Angka Kredit;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional yang berada pada Dinas Perhubungan dan Transportasi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- KETIGA : Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah :
- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit pejabat fungsional;
 - b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari pejabat fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;

f

- d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
- f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
- g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada pejabat penempat angka kredit; dan
- h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Pejabat Eselon IV yang menangani urusan kepegawaian pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1365/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 998 TAHUN 2015

Tanggal 3 Juni 2015

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala UP. Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas
Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas
Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Rudi Saptari
2. Fathuri
3. Aksan Eka Pramudi
4. Edi Santoso
5. M. Zulfikar Adi Wibowo
6. Dwi Prayogo
7. Yuni Afrida Saragih
8. Ahmad Rizal

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

196402111984031002